



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULENSI SOSIALISASI PELAPORAN BENEFICIAL OWNERSHIP (BO)
DAN SOSIALISASI EITI INDONESIA**

Hari/Tanggal	: Jum'at, 10 Agustus 2018
Waktu	: 08.30 – 17.00 WIB
Tempat	: Hotel Bali Dynasty Resort, Nusa Penida Room, JL. Kartika , Kuta , Bali.
Agenda	: 1. Pelaksanaan EITI Indonesia 2. Roadmap Transparansi BO EITI Indonesia 3. Penjelasan Perpres No.13 Tahun 2018 ttg BO 4. BO dalam Perijinan Perusahaan Industri Ekstraktif 5. Sistem Registrasi Pelaporan BO 6. Sosialisasi Laporan EITI 2015 7. Rencana Pembentukan EITI Daerah
Peserta Undangan	1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Kementerian ESDM 4. PPATK 5. Kementerian Keuangan 6. Kementerian Dalam Negeri 7. Pemerintah Daerah 8. SKK Migas 9. Asosiasi Perusahaan Industri Ekstraktif 10. Perwakilan Perusahaan Migas dan Minerba 11. Perwakilan CSO/Masyarakat Sipil 12. Akademisi

A. Pembukaan

Acara dibuka oleh Bapak Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Bidang Perekonomian dan dilanjutkan penyampaian paparannya mengenai Pelaksanaan EITI di Indonesia.

Dalam kata sambutan beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Bstian Sbb :

- EITI adalah standar global untuk peningkatan tata kelola pemerintahan (*good governance*) pengelolaan sumber daya ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara). EITI secara umum bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah mengenai industri ekstraktif yang lebih baik. Prinsip dalam EITI adalah bahwa kekayaan dari sumber daya

ekstraktif harus digunakan untuk kebermanfaatannya bagi warganya. Maka diperlukan standar akuntabilitas pada pelaporannya.

- Sejak tahun 2010 Indonesia sudah aktif berpartisipasi pada EITI dalam melakukan pelaporan mengenai hal tersebut. Indonesia sudah mempublikasikan lima pelaporan EITI yang mencakup data penerimaan negara dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Proses pelaporan EITI Indonesia untuk tahun 2016 sedang dalam proses penyusunan dan ditargetkan dapat dipublikasikan pada akhir tahun 2018.
- Hampir seluruh perusahaan Migas di Indonesia sudah melaporkan data yang dibutuhkan EITI, sedangkan untuk sektor Minerba baru mencakup kurang lebih 120 perusahaan pelapor yang berkontribusi sekitar 90% pendapatan negara dari sektor minerba. Menurut data dari KESDM terdapat kurang lebih 6.500 izin perusahaan pertambangan berstatus CnC, sehingga masih banyak perusahaan yang belum menjadi entitas pelapor EITI.
- Berdasarkan masukan dari tim pelaksanaan pengelolaan industri ekstraktif daerah, maka diusulkan pembentukan EITI daerah. Sehingga nantinya cakupan transparansi pelaporan EITI dapat lebih luas melalui EITI daerah. Diharapkan hal ini dapat berdampak positif pada tata kelola industri ekstraktif dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah tersebut.
- Berdasarkan Indeks Tata Kelola Sumber Daya tahun 2017, Kinerja Indonesia mengenai tata kelola pertambangan menempati peringkat 11 dari 81 negara di dunia, dan peringkat ke 3 di Asia Pasifik.
- Kementerian ESDM berkomitmen memperbaiki tata kelola dengan memperbaiki perizinan sehingga mendukung kemudahan berinvestasi. Kemudian juga dilakukan transparansi mengenai Beneficial Ownership/BO dalam suatu perusahaan di industri ekstraktif. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Pelaksanaan BO telah melibatkan lintas Kementerian/Lembaga. Maka dari itu pemerintah telah menerbitkan Perpres nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah menerbitkan peraturan untuk mendukung transparansi BO berupa Peraturan Menteri yaitu Permen ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Persyaratan Perizinan Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

1. **Bpk Edi Effendi Tedjakusuma**, Team Leader Sekretariat EITI Indonesia Memaparkan tentang Peta Jalan/ Roadmap BO EITI Indonesia.

- Indonesia menjadi negara pelaksana EITI sejak tahun 2010 yaitu sejak dikeluarkannya Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah dari Industri Ekstraktif
- Setiap tahun EITI harus mempublikasikan Laporan transparansi penerimaan Negara, setelah beberapa tahun pelaksanaan, pelaporan tentang penerimaan negara saja dirasakan tidak mencukupi sehingga Standar EITI diperkaya dengan memasukkan isu tentang transparansi tata kelola secara menyeluruh. Indonesia mulai menyusun laporan menyeluruh sejak tahun 2015 yang menganalisis data tahun 2012-2013. Analisis rekonsiliasi data penerimaan negara sudah dilakukan untuk data sejak tahun 2009
- Kewajiban pelaporan informasi BO untuk negara-negara pelaksana EITI terdapat dalam Standard EITI 2016, dimulai dengan kewajiban menyusun BO Roadmap pada 2016 dan selanjutnya mewajibkan keterbukaan informasi BO industri ekstraktif mulai 2020
- *Pemilik Manfaat (BO)* adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan

pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini (Definisi BO dalam Perpres nomor 13/2018)

- Dorongan transparansi BO dilakukan untuk menghindari beberapa isu sbb: Hilangnya pendapatan negara (*Loss of state revenue*), Terjadinya korupsi dan tata kelola yang buruk (*Corruption and poor governance*), Pencucian uang (*Money Laundering*), dan Monopoli terselubung (*Hidden monopolies*)
- Roadmap BO industri ekstraktif adalah: satu strategi untuk merumuskan sekumpulan kegiatan dan langkah-langkah yang disusun dalam urutan tata waktu selama tiga tahun sehingga membentuk peta jalan untuk mencapai keterbukaan informasi terkait BO industri ekstraktif pada tahun 2020
- Roadmap BO digunakan sebagai acuan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai K/L terkait untuk mencapai tujuan keterbukaan informasi BO di Indonesia
- Faktor-faktor yang mendorong keterbukaan informasi BO: Komitmen Politik, Kerjasama diantara MSG dan pembuat regulasi, Desain dari Regulasi BO, Dorongan internasional dalam keterbukaan BO, Payung hukum terhadap perlindungan data dan pertukaran informasi
- Indonesia berupaya membuka informasi BO, dengan dipublikasikannya peta jalan yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama yang dilaksanakan tahun 2017-2018 yaitu penentuan definisi BO dan adanya studi atau kajian tentang BO. Tahap kedua yang juga dilaksanakan di tahun 2017-2018 yaitu pengembangan kerangka institusi dan hukum transparansi BO. Dalam tahap ini akan ditentukan Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaporan BO, peraturan yang mendukung/menghambat pelaksanaan BO, kerangka hukum dalam transparansi BO, dan sosialisasi aturan transparansi BO pada industri ekstraktif. Tahap ketiga yang akan dilaksanakan di tahun 2019 yaitu pelaksanaan transparansi BO sektor ekstraktif. Di tahun 2020 diharapkan Indonesia dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif di Laporan EITI.

2. **Bpk Isnu Yuwana Darmawan** – Spesialis Hukum Senior PPAK menyampaikan paparan tentang Perpres No 13 tahun 2018

- Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 pada hakekatnya memuat tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (Beneficial Ownership) dari suatu korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme.
- Peraturan Presiden ini pada hakikatnya memuat pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat atau *beneficial owner* (BO) dari suatu korporasi sehingga diperoleh informasi mengenai BO yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.
 - Manfaat dari Transparansi Pemilik Manfaat adalah :
 - (i) untuk melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik,
 - (ii) untuk kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, dan
 - (iii) untuk efektivitas penyelamatan aset (*asset recovery*).
- Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, Memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.
- Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas (PT) merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria: memiliki saham lebih dari 25% sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, menerima keuntungan atau laba lebih

dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun, memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;

- Prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi tersebut meliputi: identifikasi Pemilik Manfaat dan verifikasi Pemilik Manfaat.
 - Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan pada saat: permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi; dan/atau Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.
 - Korporasi wajib melakukan pengkinian (*updating*) informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
 - Kategori pemilik manfaat dari korporasi dapat dibedakan menjadi pemilik manfaat secara langsung dan pemilik manfaat secara tidak langsung.
 - Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, dan perizinan usaha Korporasi dan/atau Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya. Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya, dilakukan dengan cara Korporasi menyampaikan setiap perubahan informasi Pemilik Manfaat kepada Otoritas Berwenang melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi. Penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat oleh Korporasi kepada Otoritas Berwenang wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat.
 - Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh Korporasi, Instansi Berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional
3. **Bpk Sony Heru**, Bagian Hukum, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM Memaparkan materi tentang BO Dalam Perijinan di Industri Ekstraktif:
- Penerapan kebijakan BO di KESDM sudah dimulai sebelum terbitnya Perpres 13/2018
 - Kebijakan BO diterapkan dalam bentuk persyaratan layanan perizinan, diantaranya adalah dalam permohonan rekom perubahan saham, dirkom, dll
 - KESDM pada tgl 3 Agustus 2017 telah menerbitkan Permen ESDM No. 48/2017 ttg Pengawasan di sektor Minerba dan diikuti dengan penerbitan SE DJMN No 16.E/30/DJB/2017 ttg Persyaratan BO tanggal 25 Oktober 2017
 - Komitmen KESDM dalam penerapan kebijakan BO ini semakin nyata saat dilakukannya upaya deregulasi, yg a.n menghasilkan regulasi terkait perizinan pertambangan yang mempersyaratkan BO dalam seluruh perizinan di sektor pertambangan a.n IUP, IUPK, IUP OPK, IUP OP untuk penjuakan, perubahan KK menjadi IUPK, termasuk penerbitan dan perpanjangan izin
 - Penerapan kebijakan BO secara formal mulai diberlakukan sejak diundangkannya Permen 11/2018 ttg perizinan, yg kemudian diikuti dengan penerbitan pedoman perizinan dalam bentuk Kepmen ESDM
 - Peraturan Menteri ESDM 48/17 mengatur mengenai: Pengalihan Saham dan Perubahan Direksi dan/atau Komisaris
 - Surat Edaran Dirjen Minerba No 16.E/30/DJB/2017 Pada intinya mengatur mengenai: Permohonan perizinan wajib melampirkan data direksi dan komisaris beserta perubahannya serta daftar penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi Pemohon perizinan wajib menyampaikan surat pernyataan dari Direktur

perusahaan pemohon perizinan bahwa data-data penerima manfaat akhir adalah benar. Apabila terdapat data-data yang disampaikan diatas tidak benar maka persetujuan yang telah diberikan akan dicabut

- Keputusan Menteri ESDM Nomor 221.K/30/DJB/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tercantum Bagan Mengenai *Beneficial Ownership*
- Praktik yang sudah berjalan terbatas untuk izin yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM, Penerapan di daerah belum maksimal dan perlu sosialisasi yang intensif
- Kendala yang ada Perusahaan kesulitan untuk menyampaikan seluruh informasi BO karena akses yang terbatas sehingga dapat menghambat pemberian pelayanan perizinan

4. **Bpk Hadaris** dari Kemenkumham menyampaikan paparan tentang Sistem Penyampaian Informasi BO.

- Menurut Perpres : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi.
- Rekomendasi FATF: Negara harus memiliki mekanisme yang mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan macam bentuk dan ciri dasar sebuah badan hukum di negaranya, proses untuk menciptakan badan hukum dan untuk mendapatkan serta rekaman dasar dan informasi penerima manfaat. Informasi ini harus tersedia untuk umum, Negara harus menggunakan satu atau lebih mekanisme berikut untuk memastikan bahwa informasi penerima manfaat suatu perusahaan diperoleh dari perusahaan tersebut dan tersedia disuatu tempat tertentu di negara mereka, atau sebaliknya dapat ditentukan dengan waktu tertentu oleh lembaga yang berwenang, Negara harus memastikan bahwa informasi penerima manfaat adalah akurat dan *up to date*
- Langkah dan tahapan pelaporan BO: Nama Korporasi oleh notaris, klik ikon simpadhu, input nama PT
- Di dalam aplikasi terdapat pertanyaan tentang pemilik manfaat lain, selain dari pemegang saham untuk PT, dan pendiri bagi Yayasan dan Perkumpulan yang harus diisi apabila ada BO dari korporasi.
- Kriteria BO merujuk pada Perpres No 13 tahun 2018, Terdapat beberapa kriteria pemilik manfaat disesuaikan dengan jenis badannya, yaitu PT, Yayasan, Perkumpulan, maupun Perorangan.

5. **Bpk Edi Tedjakusuma**, Ketua Tim Sekretariat EITI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan paparan tentang Rencana Pembentukan EITI Daerah.

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*) adalah standar global untuk mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan SDA, khususnya minyak, gas dan mineral
- Tujuan utama EITI adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan dan perusahaan, dengan mendorong terjadinya diskusi publik, pengertian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan IE. Di setiap negara pelaksana, EITI didukung oleh koalisi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil (CSO).
- Dalam pelaksanaannya, ditetapkan EITI Standard sebagai panduan kerja bagi negara-negara pelaksana. Saat ini berlaku EITI Standard 2016 yang mewajibkan negara-negara anggota pelaksana EITI untuk menyampaikan Laporan Tahunan

- Manfaat laporan EITI yaitu: Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif, Memastikan penerimaan negara dari industri ekstraktif (proses rekonsiliasi), Perbaikan tata kelola (governance), Mendukung upaya keberlanjutan pembangunan
- Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam kegiatan EITI (sesuai Perpres 26/2010) baru 3 provinsi: Riau, Kaltim dan Jatim
- Tingkat partisipasi perusahaan industri ekstraktif, khususnya minerba selama ini belum optimal (lihat tabel). Perusahaan yang diwajibkan menyampaikan laporan hanya berjumlah sekitar 100-120 perusahaan pembayar royalti terbesar, sementara itu lebih dari 10.000 lainnya belum diwajibkan (karena kapasitas pemantauan yang terbatas)
- Akses untuk mendapatkan informasi kepada perusahaan sering kali cukup sulit bagi Sekretariat EITI
- Pemda sulit mendapat akses data/informasi terkait industri ekstraktif bagi keperluan perencanaannya
- Tujuan pelaksanaan EITI Daerah yaitu : Meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif, Memfasilitasi pemda untuk mendapatkan data dan informasi terkait industri ekstraktif yang ada di daerahnya masing-masing sehingga dapat digunakan oleh pemda dalam perencanaan program di daerah, Mendorong transparansi tata kelola industri ekstraktif di daerah dan di tingkat nasional.
- Ruang Lingkup pelaksanaan EITI daerah yaitu: Menyusun data dan informasi terkait perusahaan industri ekstraktif yang di bawah kriteria *materiality threshold* di masing-masing wilayah, Membantu perolehan data dan informasi perusahaan yg wajib melapor (di atas kriteria *materiality threshold*) tetapi belum tercatat dalam laporan EITI, Melengkapi informasi terkait tata kelola industri ekstraktif yg tidak terekam dalam laporan EITI, khususnya yg berlaku di wilayah masing2 (kontribusi langsung kpd pemda, CSR, dll), Meningkatkan sinergi pusat daerah dalam transparansi informasi2 industri ekstraktif.

6. **Bpk Agus Trianto** dari Sekretariat EITI Indonesia menyampaikan paparan tentang Laporan EITI Indonesia Tahun 2015.

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiative*) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah standar global yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor Industri Ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara) dan untuk pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan (*good governance*) di bidang pengelolaan sumber daya alam ekstraktif , khusus nya minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara.
- Laporan EITI 2015 terdiri dari 4 Buku Laporan, yaitu Buku Laporan Ringkasan, Buku Laporan Kontekstual, Buku Laporan Rekonsiliasi dan Buku Lampiran. Laporan kontekstual membahas perkembangan kegiatan EITI Indonesia khususnya terkait informasi kontekstual yang tersedia pada tahun 2015 terhadap *The EITI Standards 2016*. Sedangkan Laporan rekonsiliasi memuat hasil rekonsiliasi antara perusahaan dan Kementerian maupun Lembaga terkait.
- Isi pembahasan buku Laporan Kontekstual terdiri dari Pendahuluan, Tata Kelola Industri Ekstraktif, Proses Perizinan dan Kontrak, Kontribusi Industri Ekstraktif di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial, Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif.
- Sedangkan isi dari pembahasan buku Laporan Rekonsiliasi , memuat data dan informasi hasil rekonsiliasi yang terdiri dari entitas pelapor dalam laporan EITI 2015 yaitu: 9 instansi pemerintah, 69 operator Migas, 98 non operator Migas, dan 123 perusahaan Minerba.

- Disampaikan juga mengenai Kontribusi dari 5 Perusahaan terbesar di Sektor Migas maupun di Sektor Minerba.

B. Diskusi dan Tanya Jawab :

1. Bapak Rado Simangunsong dari PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL)

Pertanyaannya :

- Ada perusahaan yang Beneficial Ownership-nya sudah dilaporkan tapi masih mendapatkan penolakan perizinan oleh KESDM. Belum diketahui mengapa hal tersebut bisa terjadi. Mengingat PT KEL sendiri juga mengalami hambatan penolakan salah satu perizinan di KESDM dikarenakan terdapat perubahan komisaris.

-

Jawaban :

- Pada prinsipnya, sektor ekstraktif terutama minerba merupakan sektor yang strategis sehingga perlu dilakukan transparansi BO. Bapak Menteri ESDM, Bapak Ignasius Jonan memberikan arahan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki pemegang IUP yang ujungnya adalah negara yang merupakan *tax heaven country* memberikan dua opsi yaitu pertama adalah kita tolak izinnya dan yang kedua adalah diberikan pernyataan bahwa dalam jangka waktu tertentu akan mengalihkan kepemilikan saham. Kualifikasi negara-negara tax heaven dapat diubah terkait publikasi yang dilakukan PPATK ataupun EITI. Sehingga nantinya kita bisa juga mempublikasikan alasan izin itu ditolak atau diterima.

2. Bapak Franklin Purba dari PT. Agricourt Resource

Pertanyaannya :

- Beberapa perusahaan dimiliki oleh pribadi, apakah kita tetap mencari BO tersebut? Mengenai perizinan yang perlu melaporkan BO, apakah dalam perizinan KK juga diperlukan penyampaian BO?

Jawaban :

- Dapat dilihat pada surat edaran dari KESDM atau Kepmen SDM 17/96 dan Perpres 13/2018 bahwa informasi tentang BO harus dapat diketahui hingga penerima manfaat terakhir yang dikualifikasikan sebagai individu/pribadi, bisa orang Indonesia atau bukan orang Indonesia. Perizinan wajib BO juga dikenakan pada perizinan KK ataupun PKP2B. Namun keduanya sudah akan dihapuskan, namun penjelasannya sudah jelas.

3. Bapak Hari Buyan dari PT. Muara Bara

Pertanyaannya :

- Apakah dalam pelaporan BO untuk kepemilikan perusahaan asing, perlu melaporkan BO dari perusahaan asing tersebut.
- Bagaimana bila perusahaan asing yang Tbk, apakah harus diketahui BO Individunya jika merupakan pemegang asing.

Jawaban :

- Sejak tahun 2017 sesuai regulasi mengenai kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan asing sebagai pemegang IUP maka perusahaan tersebut harus

bersedia menyampaikan data BO dan bersedia untuk mengalihkan sahamnya ke negara Indonesia.

- Terkait perusahaan asing yang listing di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan yang sudah TBK , maka ketentuan terkait pelaporan BO disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

4. Bapak Roby Boro dari PT. Bara Inti Perkasa, menyampaikan bahwa perusahaannya sudah menjalankan peraturan mengenai pelaporan BO.

Pertanyaannya :

- Kenapa EITI hanya mencakup transparansi disektor Migas dan Minerba saja, kenapa tidak mencakup sumber daya alam lainnya seperti sektor Kehutanan, Perkebunan, Perikanan.

Jawaban :

- **EITI** saat ini memang betul baru menangani transparansi di sektor Migas dan Minerba, hal ini dikarenakan masalah prioritas dan keterbatasan untuk menangani sektor SDA yang lainnya, namun untuk sektor Perikanan sudah mulai ada inisiatif dari kementerian kelautan dan perikanan untuk mengembangkan transparansi disektor Perikanan.
- Sektor Industri Migas dan Minerba lebih menjadi prioritas dikarenakan sifat dari SDA tersebut yang tdk dapat diperbarui dan juga banyak di Negara yang kaya SDA namun Negara dan rakyatnya tetap saja masih miskin, hal ini ditenggarai oleh dugaan kesalahan dalam pengelolaannya dan banyak dikorupsi, sehingga negara2 maju dipelopori oleh Inggris (Tony Blair mantan PM Inggris) berinisiatif membentuk EITI untuk mengatasi permasalahan tersebut.

5. Ibu Wawong dari UPN Veteran Yogyakarta

Pertanyaannya :

- Dalam laporan EITI kenapa perusahaan yang wajib menyampaikan Laporan EITI hanya berjumlah 123 perusahaan minerba padahal ada lebih dari 6300 perusahaan yang sudah C n C.

Jawaban :

- Perusahaan minerba yang dikenakan wajib untuk menyampaikan Laporan EITI ditentukan berdasarkan ambang batas materialitas yang disepakati dalam rapat tim pelaksana, dengan cakupan mewakili sekitar 90%-94% atas kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari sektor minerba, dikarenakan karena keterbatasan waktu dan biaya sehingga tdk dimungkinkan untuk mencakup semua perusahaan di sektor minerba yang jumlahnya lebih dari 6300.
- Berdasarkan materialitas tsb maka untuk jumlah perusahaan yang memberikan kontribusi PNBP sebesar 90%-94% adalah sekitar 100 – 125 perusahaan saja, sedangkan sisanya yang terdiri dari 6000 perusahaan hanya menyumbang PNBP sekitar 5%-10% saja.

D. Penutupan

Penutupan acara dilakukan oleh Bpk Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kemenko Bidang Perekonomian, dengan menyampaikan ucapan terimakasih kepada narasumber dan peserta undangan yang telah hadir sehingga suksesnya acara Sosialisasi EITI dan Pelaporan Beneficial Ownership. Hasil sosialisasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam Laporan EITI 2016 dengan mulai meminta data Beneficial Ownership dari perusahaan Industri Ekstraktif (Perusahaan Migas dan Minerba) yang dikenakan wajib menyampaikan Laporan EITI 2016, sehingga sesuai dalam laporan peta jalan BO pada tahun 2020 Indonesia sudah dapat mengimplementasikan penuh BO sebagai kewajiban perusahaan dalam menyampaikan

Pelaporan BO. Ditahun 2020 diharapkan Indonesia dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif di Laporan EITI.. Untuk rencana pembentukan EITI di Daerah diharapkan dapat segera di laksanakan dengan mempersiapkan payung hukumnya.